

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
FAKULTAS HUKUM**



**KEABSAHAN DAN PEMBATALAN WASIAT LISAN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

PENGUSUL:

Dr. NUNUNG RODLIYAH, M.A. (KETUA)
(NIDN: 0007086003, SINTA ID: 6112397)

RILDA MURNIATI, S.H., M.Hum.
(NIDN 0025097002. SINTA ID: 6173066)

ELLY NURLAILI, S.H., M.H.
(NIDN 0029017006, SINTA ID: 6680733)

DEPRI LIBER SONATA, S.H., M.H.
(NIDN 0018108008, SINTA ID: 6680834)

**ILMU HUKUM, BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Kegiatan : Keabsahan Dan Pembatalan Wasiat Lisan Berdasarkan Hukum Islam

Manfaat Sosial Ekonomi : Meningkatkan pengetahuan hukum hukum keluarga khususnya peristiwa wasiat pada civitas akademika Perguruan Tinggi, Praktisi serta Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Jenis Penelitian : Penelitian Dasar

Ketua Peneliti : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

a. Nama Lengkap : 0007086003

b. NIDN : 6112397

c. SINTA ID : Dosen

d. Jabatan Fungsional : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan

e. Program Studi : 082177573361

f. Nomor HP : nunungrodliyah@yahoo.com

g. Alamat surel (e-mail)

Anggota (1) : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.

a. Nama Lengkap : 0025097902

b. NIDN : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan

c. Program Studi

Anggota (2) : Elly Nurlaili, S.H., M.H.

a. Nama Lengkap : 0029017006

b. NIDN : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan

c. Program Studi

Anggota (3) : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

a. Nama Lengkap : 0018108008

b. NIDN : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan

c. Program Studi

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 orang (Mona Febriyanti – 1812011007) dan (Annisa Riyantika – 1812011189)

Jumlah alumni yang terlibat : 1 orang (Ade Oktariatas K – 1822011070)

Jumlah staf/teknisi yang terlibat : -

Lama Kegiatan : 6 Bulan

Biaya Penelitian : Rp.15.000.000,-

Sumber Dana : LPPM Universitas Lampung

Bandar Lampung, 11 October 2021

Ketua Peneliti,

Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unila,

Dr. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Menyetujui,
Ketua LP2M

Dr. Ir. Lusmeilia Arfiani, D.E.A.
NIP. 196505101993032008

**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
PENELITIAN DASAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian: Keabsahan Dan Pembatalan Wasiat Lisan Berdasarkan Hukum Islam

1. Tim Penelitian:

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Dr. Nunung Rodliyah, M.A.	Ketua	Hukum Perdata Islam	Ilmu Hukum	20
2.	Rilda Murniati, S.H., M.Hum.	Anggota 1 (Dosen)	Hukum Perdata Bisnis	Ilmu Hukum	20
3.	Elly Nurlaili, S.H., M.H.	Anggota 2 (Dosen)	Hukum Perdata Bisnis	Ilmu Hukum	20
4.	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.	Anggota 3 (Dosen)	Hukum Perdata Bisnis	Ilmu Hukum	20
5.	Ade Oktariatas K, S.H., M.H.	Anggota 2 (Alumni)	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	20
6.	Mutia Marta Hendriani (NPM 1922011063)	Anggota 3 (Mahasiswa)	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	20

2. Objek Penelitian:

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : 2021

Berakhir : 2021

4. Lokasi Penelitian: Kota Bandar Lampung

5. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu terhadap masyarakat:

Meningkatkan pengetahuan hukum keluarga terkhusus peristiwa peristiwa hukum Islam, perwasiatan, pada civitas akademika Perguruan Tinggi, Praktisi serta Masyarakat Kota Bandar Lampung.

6. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran antara lain:

a. Jurnal Cepalo (Sinta 4), atau Fiat Justicia (Sinta 2/DOI) Fakultas Hukum Unila/ yang setara; atau

b. Proceeding seminar internasional tidak terindeks nasional/internasional; atau

c. Proceeding dalam International Conference of Fundamental Rights (I-Coffees) Fakultas Hukum Universitas Lampung 2021; atau

d. Artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah oleh LPPM Unila.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL COVER
HALAMAN PENGESAHAN
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
DAFTAR ISI
ABSTRAK

BAB I. Latar Belakang

A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Urgensi Penelitian	3

BAB II. Tinjauan Pustaka

A. Dasar Hukum Wasiat	4
-----------------------------	---

BAB III. Metode Pelaksanaan

A. Jenis Penelitian	7
B. Diagram Alur Penelitian.....	8

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Ketentuan Wasiat Lisan Sah Secara Hukum Islam	10
B. Pembatalan Perwasiatan	13

BAB V. Penutup

A. Kesimpulan	16
B. Penutup	17

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RINGKASAN

KEABSAHAN DAN PEMBATALAN WASIAT LISAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Wasiat secara lisan merupakan bentuk pengalihan hak selain perwasiatian yang tertulis yang sering menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Faktor yang sering muncul karena rasa pihak penerima wasiat merasa tidak adil dalam hal peralihan/kewajiban yang ia terima. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang wasiat secara lisan dalam hukum Islam, salah satunya terkodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Permasalahan dalam penulisan ini *pertama*, bagaimana keabsahan wasiat lisan secara hukum Islam, *kedua*, jika terdapat pelanggaran antar pihak, bagaimana pembatalan wasiat lisan secara hukum Islam. Tentunya dikaji dengan menguraikan akibat-akibat hukum yang berimplikasi terhadap isu hukum tersebut.

Penulisan ini berbasis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Temuan dari penelitian yaitu: *pertama*, kedudukan hukum wasiat secara lisan dalam memenuhi unsur sahnya mencerminkan kepastian hukum dalam aturan wasiat yang diakui hukum Islam. *Kedua*, pelaksanaan terhadap wasiat secara lisan dapat dibatalkan dengan pertimbangan terdapat ketentuan peraturan yang dilanggar baik dari subjek maupun objek yang menjadi kausalitas pembatalannya.

Konklusi penulisan ini sebagai rujukan legalitas pemahaman terhadap pelaksanaan peristiwa wasiat dalam hukum Islam terutama wasiat lisan, sebagaimana masih terdapat beberapa peristiwa hukum di masyarakat yang dilaksanakan tidak secara tertulis/otentik, pemberi dan penerima wasiat tidak keliru terhadap peristiwa hukum tersebut. Diharapkan kedepannya ketika penyerahan dan penerimaan wasiat harus sesuai ketentuan hukum nasional yang berlaku, sehingga kepastian dan kemanfaatan dari wasiat yang dijalankan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan terhadap sesama manusia.

Kata Kunci: Wasiat Secara Lisan, Keabsahan, Pembatalan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

Indonesia menganut tiga sistem hukum yakni, sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan hukum Barat, ketiga hukum tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan saling beriringan menggapai tujuan yang sama, yakni mencapai keadilan dan kemaslahatan bangsa. Dari sistem keanekaragaman hukum bangsa ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu bangsa Indonesia yang ingin mencapai kehidupan yang maslahat, adil dan sejahtera.

Hukum Islam lahir dan dikenal oleh bangsa Indonesia setelah agama Islam sebagaimana wahyu Allah SWT berdimensi *rahmatan lil al'amin*¹ disebarluaskan di tanah air. Setelah Islam datang ke Indonesia, hukum Islam telah di ikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam. Alqur'an dan Hadist menjadi dasar hukum bagi umat Islam yang memuat berbagai aspek kehidupan secara terperinci. Alqur'an dan Hadist menjadi sumber ajaran yang memberikan petunjuk, arah dan aturan-aturan (syariat) pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat yang bersifat kekal. Selain bersumber dari Alqur'an dan Hadist, hukum Islam dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Bentuk penerapan hukum Islam dalam kasus di Indonesia salah satunya adalah peristiwa perwasiatan. Dalam ajaran Islam wasiat merupakan suatu hal yang dianjurkan dengan dasar agar tercapainya tujuan masalah di antara pemberi wasiat dan penerima wasiat. Pemberi wasiat dapat memberikan wasiat atas segala sesuatu yang dimiliki dengan mematuhi syariat Islam yakni tidak akan memberikan mudharat kepada penerima. Menurut pandangan Islam, wasiat tidak sekadar menyangkut masalah harta benda. Dalam artian luas, wasiat juga berkaitan dengan pesan-pesan

¹ Zainuddin Ali, 2017, *Hukum Islam cetakan ke-6* Jakarta, Sinar Grafika, hlm.10

moral kepada umat manusia. Di dalam Alqur'an, Allah SWT sendiri telah mengingatkan agar orang-orang beriman senantiasa berwasiat dalam kebajikan dan kesabaran.

Sistem pemindahan hak kepemilikan salah satunya menggunakan prinsip yaitu *antarâdhin* (suka sama suka). Prinsip ini mengandung makna bahwa pemindahan hak atas harta dilakukan secara suka rela melalui proses jual beli, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, infak, zakat, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai, atau sewa menyewa.²

Salah satu bentuk pengalihan hak selain pewarisan adalah wasiat, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat.³ Tidak sedikit kasus yang terjadi dimasyarakat dimana orang tua telah membagikan harta peninggalan kepada anak-anaknya dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan pada kemudian hari setelah mereka meninggal dunia. Namun, terkadang akan timbul rasa ketidakadilan atas harta yang diperoleh oleh masing-masing anak dari penerima tersebut dan terjadi penuntutan untuk membagi harta peninggalan tersebut dengan bagian sama rata.

Wasiat telah sah apabila telah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa disertai tulisan karena hukum dasar pewasiatan memang dengan lisan.⁴ Beberapa pihak yang menganggap wasiat secara lisan tidak cukup memberikan kepastian hukum dikarenakan tidak dilengkapi dengan keberadaan dokumen tertulis yang bersifat otentik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dalam beberapa perkara peralihan harta/hak berdasarkan wasiat secara lisan, tidak sedikit para penerima wasiat secara lisan yang akhirnya kehilangan haknya disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat pelaksanaan dari wasiat secara lisan tersebut. Sedangkan bila dilihat pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat yang dilakukan secara lisan merupakan suatu perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan

² Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 256 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519>

³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 2014, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 107.

⁴ Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*, Jakarta : Visimedia Pustaka, 2015, hlm. 95.

yang berlaku dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang berhak atas hal tersebut.⁵

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah tentang perwasiat dalam hukum Islam serta pelaksanaannya agar tidak menimbulkan suatu sengketa bagi para pihak yang terkait dengan adanya wasiat yang dilakukan secara lisan tersebut. Dengan judul “Keabsahan Dan Pembatalan Wasiat Lisan Berdasarkan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan/Isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- A. Bagaimanakah ketentuan suatu peristiwa wasiat lisan sah secara hukum Islam?
- B. Bagaimanakah pembatalan perwasiat apabila terdapat hal yang melanggar ketentuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi problem sosial, khususnya yang berkaitan dengan pihak yang menganggap wasiat secara lisan tidak cukup memberikan kepastian hukum dikarenakan tidak dilengkapi dengan keberadaan dokumen tertulis yang bersifat otentik dan lebih memberikan kepastian hukum.

D. Urgensi Penelitian

Adapun urgensi penelitian ini adalah sebagai landasan di dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam upaya mengatasi perwasiat sehingga tidak mencegah semakin meningkatnya perkara diperadilan untuk praktisi, akademisi dan masyarakat di Kota Bandar Lampung, serta edukasi terhadap masyarakat pentingnya penyelesaian perkara secara kekeluargaan dengan prinsip musyawarah mufakat dan mencegah sengketa yang berkepanjangan di ranah peradilan.

⁵<http://fh.unram.ac.id>, Diakses pada tanggal 21-09-15, Pukul 20.22 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat ialah Al-Qur'an surat Q.S. 2 (Al-Baqarah) : 180 dan Q.S. 5 Al-Maidah : 106, ialah:

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 :

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (inilah) kewajibannya atas orang yang bertaqwa”.

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106 :

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."

Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu

meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatannya memang dengan lisan.⁶

Kedudukan pelaksanaan wasiat lisan ini sebagaimana implementasi *ijtihadiah al-maslahah al-mursalah* terhadap ketentuan hukum Islam yang belum secara rinci mengatur pembagian wasiat lisan. Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz *al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-salah* seperti halnya lafaz *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-masalih*. Sedangkan arti dari *manfa'at* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya.⁷

Prof. Dr. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh*⁸ menjelaskan arti *maslahah al-mursalah* secara lebih luas, yang ringkasnya merupakan suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Keberlakuan hukum wasiat secara lisan diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut secara hukum memberikan kepastian bagi berlakunya wasiat secara lisan

kedudukan hukum wasiat secara lisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kepastian hukum ditunjukkan dengan tercantum peraturan-peraturan yang mengatur mengenai wasiat. Subtansi yang diatur adalah subjek, objek, serta pelaksanaan dari wasiat secara lisan tersebut. Pengaturan tersebut diharapkan dapat

⁶Ahmad Bisyr Syukur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*. Jakarta :VisimediaPustaka, 2015, hlm. 95

⁷<http://digilib.uinsby.ac.id/13226/5/Bab%202.pdf>

⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117. Dikutip dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/13226/5/Bab%202.pdf>

menjadi pedoman bagi para pewasiat dan penerima wasiat agar dapat memenuhi syarat-syarat yang telah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai wasiat secara lisan yang hanya ditemukan pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Di dalam penelitian dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum di dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan relativitas antara peraturan, teori, dan pelaksanaan perwasiatan oleh masyarakat.

Tipe penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yuridis yang kemudian diperjelas dari keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian.


Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan sebelumnya serta disesuaikan dengankerangka pikir sehingga diperoleh gambaran yang logis tentang pemahaman masalah.
- c. Penyusun data yaitu menempatkan data yang telah diperoleh pada setiap pokok bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam pengolahan dan analisis data.

- d. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- e. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mempermudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- f. Sistemasi data (*systematizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacup ada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁹ Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas¹⁰ yaitu, bagaimana keabsahan wasiat secara lisan dan pembatalan jika terdapat ketentuan hukum yang tidak sesuai/dilanggar berdasarkan tinjauan hukum Islam.

B. Diagram Alur Penelitian



⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *HukumPerdata Indonesia*, Pt.CitraAdityaBakti, Bandung,2010, hlm. 127.

Berdasarkan bagan singkat tersebut akan menguraikan pembahasan penelitian diawali dari inventaris bahan hukum dan disusun sedemikian rupa dengan metode penelitian normatif (mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada), selain itu tidak hanya bahan hukum yang bersifat stagnan normatif/membaca aturan saja, tetapi dikaitkan dengan data lapangan yang ada yang bisa diakses bebas di intansi terkait Putusan Pengadilan, Naskah Akademik, dan Hasil Kajian Artikel Ilmiah topik berkenaan dengan peristiwa perwasiatan dalam hukum Islam, serta tentunya dilihat dari proses yang sudah terjadi saat ini, yang pada akhirnya dikerucutkan menjadi isu hukum/rumusan masalah yang menjelaskan hasil analisa terjadinya peristiwa wasiat lisan dan akibat hukum yang terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Wasiat Lisan Sah Secara Hukum Islam

Secara umum, wasiat di Indonesia terdapat 4 macam, yakni : wasiat umum (Pasal 938 KUHPerdara), wasiat olografis (Pasal 931-934 KUHPerdara), wasiat rahasia (Pasal 940 KUHPerdara) dan surat codicile. Dari keempat macam wasiat tersebut, hanya wasiat umum saja yang merupakan akta otentik, sisanya merupakan surat di bawah tangan.

Walaupun sudah ternyata dengan jelas tentang ragam dokumen wasiat yang diakui dalam Hukum Waris di Indonesia, namun sayangnya kenyataan di masyarakat masih sering mempertanyakan tentang “Amanah Lisan”, “Surat Wasiat Lisan di Hadapan Saksi” atau “Wasiat Tertulis yang Tidak Dibubuhi Tandatangan”. Hal ini cukup disayangkan, melihat pengaturan tentang wasiat sudah eksis sejak sebelum Indonesia merdeka.¹¹

Hukum yang mengatur tentang orang perorang dan keluarga di Indonesia bukan hanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun juga Kompilasi Hukum Islam (termasuk pula Peradilan Agama) dan Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat.

Pada hukum Islam, sumber yang mengatur tentang wasiat ternyata dalam surat kedua (Al Baqarah) ayat 180, yang berisi bahwa :

“Diwajibkan atas kamu, apabila diantara seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma’uf (ini adalah) kewajiban orang-orang yang bertaqwa”.

¹¹ Artikel 23 Desember 2016, dikutip pada 01 September 2021 17:20 WIB
<https://www.pphbi.com/wasiat-lisan-sah-kah/>

Motivasi pewasiat memberikan wasiat kepada seseorang bermacam-macam, seperti berwasiat kepada orang yang telah banyak berjasa kepadanya dan membantu usahanya selama pewasiat hidup sementara orang tersebut bukanlah bagian dari keluarga yang memperoleh bagian harta warisan. Dengan demikian faktor yang paling memotivasi seseorang memberikan wasiat adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari orang yang berwasiat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya adakalanya tidak berjalan sesuai dengan harapan pewasiat. Bukan suatu yang tidak mungkin dalam kehidupan manusia seseorang berubah pikiran yang menimbulkan keinginan untuk mencabut wasiat yang telah dinyatakan sebelumnya atau membatalkan wasiat yang dipandang tidak memenuhi persyaratan secara normatif.

Terkait dengan syarat penerima wasiat, para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak kebendaan. Ketentuan ini sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 ayat (1) KHI orang yang menerima wasiat (*muushaa lahu*) disyaratkan harus:¹²

- 1) Mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang tidak bisa memiliki;
- 2) Orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan upacara wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab bayi itu dalam perkiraannya sebagai orang yang masih hidup. Oleh sebab itu, sah berwasiat yang ditujukan kepada janin dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan;
- 3) Penerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang telah diwasiati itu melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat setelah wasiat diucapkan, maka menjadi batal wasiat itu. Demikian pula jika seseorang

¹² Nurnazli, Konstruksi Hukum Islam tentang Pembatalan dan Pencabutan Wasiat, Jurnal Ijtima'iyah Vol.9 No.2 Agustus 2016, hlm.86

memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang yang dipukul itu berwasiat lalu ia mati, maka wasiatnya bisa diteruskan, meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya;

- 4) Orang yang menerima wasiat tidak disyariatkan harus orang islam, oleh karena itu sah saja orang muslim berwasiat kepada orang kafir zimmi, kecuali orang yang kafir harbiyang berada dikawasan perang musuh;
- 5) Wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir zimmi yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah.

Sebagai implementasinya, menurut Pasal 195 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris masih memungkinkan dengan syarat mendapat persetujuan dari ahli waris. Dalam Pasal 195 KHI tersebut, terdapat syarat-syarat wasiat, yakni dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi atau di hadapan Notaris. Serta wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan, kecuali jika disetujui oleh ahli waris. Bahwasannya menurut KHI, wasiat berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris.

Jika kita mengacu pada hukum Islam, terdapat pengaturan yang jelas tentang wasiat secara lisan. Hal ini diatur dalam Ketentuan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa jika wasiat dilakukan secara lisan maka hal tersebut harus di hadapan dua orang saksi. Lain lagi dalam KUHPerdara, hukum perdata tidak mengatur secara jelas tentang wasiat secara lisan. Namun mengingat pasal 931 KUHPerdara yang pada pokoknya menegaskan bahwa surat wasiat boleh dibuat dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri maka dapat dipahami pada dasarnya wasiat dapat dilakukan dengan cara lisan, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, pewarisan secara lisan adalah hal yang sah dan tidak melawan hukum. Jika da yang menggugat, selama kita bisa membuktikan dan ada saksi yang menguatkan klaim, kita tidak perlu khawatir.

Untuk itu, keabsahan wasiat lisan sebenarnya adalah jika dilakukan di hadapan minimal 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut berikut seluruh ahli waris yang lain beritikad baik untuk menjalankan wasiat. Kesimpulannya, sebuah

wasiat lisan dapat saja diberlakukan, asal saja tidak ada sengketa di antara para ahli waris dan seluruh ahli waris memiliki itikad baik.

B. Pembatalan Perwasiat

Ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 198 KHI menjelaskan, wasiat yang telah dibuat oleh pewasiat dapat dinyatakan gugur apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

1. Disalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewasiat;
2. Dipersalahkan karena memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah surat wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
4. Menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Dijelaskan pada Pasal 199 KHI bahwa:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali;
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau tertulis dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris;
3. Bila wasiat dilakukan secara tertulis maka pencabutannya hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta notaris;

4. Apabila wasiat dilakukan dengan akta notaris, maka pencabutannya hanya dilakukan dengan akta notaris.

Berdasarkan adanya poin-poin yang disebutkan di atas, wasiat tersebut bukan lagi dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, melainkan dua pihak. Perjanjian tersebut hanya akan dapat dibatalkan apabila disetujui oleh kedua belah pihak.

Menurut kesepakatan ulama fiqh, pembatalan wasiat boleh dilakukan dengan ucapan yang jelas atau dengan tindakan. Contoh ucapan dari pemberi wasiat, "Saya batalkan wasiat yang telah saya akadkan untuk si fulan." Jika pembatalan tersebut dikatakan dalam ucapan, maka harus diucapkan dengan diketahui oleh saksi-saksi. Secara tindakan, pemberi wasiat melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada pembatalan wasiat dihadapan saksi-saksi.

Tidak jauh berbeda sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, wasiat dapat dinyatakan batal berdasarkan Pasal 838 KUH Perdata, yaitu bahwa penerima warisan seperti yang disebutkan dalam surat wasiat dianggap tidak sah dan tidak pantas menjadi ahli waris adalah :

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - 3) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - 4) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- 1) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
- 2) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
- 3) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris. Apabila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dari penelitian ini dapat diuraikan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Ketentuan Wasiat Lisan Sah Secara Hukum Islam

Ketentuan Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa jika wasiat dilakukan secara lisan maka hal tersebut harus di hadapan dua orang saksi. Lain lagi dalam KUHPerdara, hukum perdata tidak mengatur secara jelas tentang wasiat secara lisan. Namun mengingat aturan nasional Pasal 931 KUHPerdara yang pada pokoknya menegaskan bahwa surat wasiat boleh dibuat dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri maka dapat dipahami pada dasarnya wasiat dapat dilakukan dengan cara lisan, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, pewarisan secara lisan adalah hal yang sah dan tidak melawan hukum. Jika ada yang menggugat, selama kita bisa membuktikan dan ada saksi yang menguatkan klaim, kita tidak perlu khawatir.

2. Pembatalan Wasiat

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;

- c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- 3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

B. Saran

Berdasarkan keempat macam wasiat yang telah dijelaskan hanya wasiat umum saja yang merupakan akta otentik, sisanya merupakan surat di bawah tangan. Walaupun sudah ternyata dengan jelas tentang ragam dokumen wasiat yang diakui dalam Hukum Waris di Indonesia, namun sayangnya kenyataan di masyarakat masih sering mempertanyakan tentang “Amanah Lisan”, “Surat Wasiat Lisan di Hadapan Saksi” atau “Wasiat Tertulis yang Tidak Dibubuhi Tandatangan”. Hal ini cukup disayangkan, melihat pengaturan tentang wasiat sudah eksis sejak sebelum Indonesia merdeka.

Orang yang berwasiat atau sebagaimana disebutkan di atas sebagai mushi, disyaratkan harus mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah menurut hukum. Mengacu pada Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau KHI, dinyatakan ada sekurang-kurangnya dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan harta bendanya. Yang pertama, orang tersebut telah berumur, sekurang-kurangnya 21 tahun dan yang kedua, dia berakal sehat. Syarat yang lainnya adalah dia membuat wasiat tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dan tentunya diusahakan wasiat disusun secara tertulis, bahkan di otentikan sehingga memudahkan proses hukum apabila terjadi permasalahan yang berujung ke ranah pengadilan.

ROAD MAP KEGIATAN

Uraian Dasar Pelaksanaan Kegiatan:



DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Mardani.2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Moh. Mukri, *Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)*,<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=RJPfRn8AAAAJ&btnA=1>

Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Al-'Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519>

Muthiah, Aulia, dkk. 2015. *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Rodliyah Nunung, 2012, *Hukum Waris Islam*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Sakirman , *Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam*, Al-'Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016

Salihima,Syamsulbahri. 2015. *Perkembangan Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*.Jakarta :Prenamedia Group.

Syakur, Ahmad Bisyri.2015. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*.Jakarta : Visimedia Pustaka.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang PerubahanUndang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompulasi Hukum Islam

Referensi Website

<http://digilib.uinsby.ac.id>

<http://eprints.uns.ac.id>,

<http://fh.unram.ac.id>,

<http://www.hukumonline.com>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Biodata Peneliti

I. Ketua Peneliti

A. Data Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala /Ivb
3	Jabatan Struktural	Dosen Pengajar pada Bagian Hukum Keperdataan FH Unila
4	NIP	19600807 199203 2 001
5	NIDN	0007086003
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jombang, 7 Agustus 1960
7	Alamat Rumah	Jl. H. Nasir No 2 Kota Baru Tanjung Karang Timur Bandar Lampung
8	Nomor Telepon/Faks/HP	082183478027
9	Alamat Kantor	Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
10	Nomor Telepon/Faks	0721 709911 / 0721 704623
11	Alamate-mail	nunungradliyah@yahoo.com
12	Mata Kuliah yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Islam (S1) 2. Hukum Keluarga Islam (S1) 3. Hukum Ekonomi Islam (S1) 4. Hukum Waris (S1) 5. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata (S1) 6. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama (S1) 7. Sosiologi Hukum (S1 dan S2) 8. Hukum Perjanjian (S2) 9. Etika dan Profesi Tenaga Kesehatan (S2) 10. Filsafat Hukum (S3)

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum Peradilan Agama	Akidah Dan Filsafat Hukum Islam	Hukum Islam
Tahun Lulus	1984	1987	2012

C. Kegiatan Ilmiah Beberapa Waktu Terakhir:

- 1) Program Hibah Penelitian Tahun 2017 Penelitian Studi tentang Studi Komparasi Pembagaian Harta Waris Menurut Hukum Waris Islam dan KUHPerdara (DIPA FH Unila)
- 2) Program Hibah Penelitian Tahun 2017 tentang Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Transaksi Sukuk Mudharabah (DIPA FH Unila)
- 3) Program Hibah Penelitian Senior Tahun 2018- Penyebab Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bandar Lampung,
- 4) Penyuluhan Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018 :Narkotika (Narkoba Dan Psikotropika) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam Bagi Pelajar SMK Negeri 4 Bandar Lampung
- 5) Paper Presenter International Conference On Fundamental Rights (I-Coffees), Faculty Of Law University Of Lampung,At Novotel Bandar Lampung 7 September 2018,
- 6) Paper Presenter, International Conference 3rd Shield Lampung University, At Bandar Lampung, November 9th – 2018 – Horison Hotel

D. Publikasi Ilmiah

- 1) (Jurnal) Syariah Government on Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective in Consumer Protection in Indonesia, Diponegoro Law Review Fakultas Hukum Universitas Diponegoro - 2017
 - 2) (Jurnal) Implementation of Syariah Economic Principles on The Managemetn of Syariah Mutual Fund in Indonesia/Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga – 2018
 - 3) (Proceeding) Management of Syariah Mutual Fund in Islamic Economic Law of Indonesia – I Cofees FH Unila 2018
 - 4) (Proceeding) Implementation Of The Principles Of Islamic Economics In Transactions In Sharia Stocks In Indonesia, 3rd SHIELD Pascasarja Universitas Lampung – 2018
 - 5) (Jurnal) Hukum Ekonomi Syariah : Telaah Regulasi Penerbitan Sukuk Ijarah, NIZHAM, Universitas Islam Negeri Metro – 2019
 - 6) (Jurnal) Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas, NIZHAM, Universitas Islam Negeri Metro – 2019
 - 7) (Proceedings) European Union Digital Library, Proceedings of The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19 (ICETLAWBE 2020) 26 Sept, Bandar Lampung, Indonesia, *Family Law: High Economic and Bachelor's Moeslem Couples Divorce Suit in Bandar Lampung City*, - 2020
 - 8) (Jurnal) International Journal of Financial Research Vol.11 No.6, *Sharia Financial Technology in the Development of Bankable Micro Businesses*, - 2020
- (Jurnal) PAL.ARCH Journal Scientific Journals in Palaentology and Egyptology, *Implementation of Guaranteed Goods of Financing Account*

Based on Profit Sharing Principle in Completing Islamic Bank Problems Financing, - 2020

E. Buku

- 1) Pendidikan Agama Islam, Penerbit Justice Publisher 2018
- 2) Tribute for Prof. Abdulkadir Muhammad – Jalan Sunyi Sang Guru, S.H. Penerbit AURA Publishing 2019
- 3) Hukum Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Aspek Hukum Nasional, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2019
- 4) (Monograf) Implementasi Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktik (Seri Diskusi), Pusaka Media, - 2020
- 5) (E-Book) Hukum Islam Hukum yang Hidup di Indonesia, *Bunga Rampai Tulisan Para Participant 4th ICLI 2019 di Palembang*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, - 2020

A. Data Identitas Diri Anggota

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Rilda Murniati, S.H.,M.Hum.
2	Jabatan Fungsional	Lektor /IIIId
3	Jabatan Struktural	Staf Pengajar pada Bagian Hukum Keperdataan
4	NIP	197009251994032002
5	NIDN	0025097902
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Tahuna Sangihe Talaud, 27 September 1970
7	Alamat Rumah	Jl. Cengkeh Nomor 11 Gedung Meneng Bandar Lampung
8	Nomor Telepon/Faks/HP	08127910421
9	Alamat Kantor	Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
10	Nomor Telepon/Faks	0721 709911 / 0721 704623
11	Alamate-mail	rilda_murniati@ymail.com
13	Mata Kuliah yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Ekonomi dan Bisnis (FH) 2. Hukum Asuransi dan Pengangkutan (FH) 3. Etika Profesi Hukum (FH) 4. Hukum Persaingan Usaha 5. Hukum Lembaga Pembiayaan (FH) 6. Hukum Kepailitan 7. Hukum Bisnis (D3 Fakultas Ekonomi)

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Gadjad Mada Yogyakarta
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1989-1993	1995-1998

C. Kegiatan Ilmiah Beberapa Waktu Terakhir

- 1) Program Hibah Penelitian Tahun 2017 Penerapan Asas Tanggung Renteng dalam Kepailitan pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum bagi Harta Bersama dalam Perkawinan”. (DIPA PNPB Unila)
- 2) Program Hibah Penelitian Tahun 2018 Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015 (DIPA PNPB Unila)
- 3) **2017** Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Produk Plastik sebagai Kemasan Makanan dan Minuman pada Siswa SMKTI Bandar Lampung (DIPA PBPB Unila)

- 4) 2018 Penyuluhan Hukum Mengenai Keamanan Pangan dalam Penggunaan Kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Plastik secara Tepat Guna sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di MAN 1 Bandar Lampung (DIPA PNPB Unila)

D. Publikasi Ilmiah

- 1) **(Proceeding)** Tax Box In The Bankruptcy (Study of Supreme Court Judmen Number 45/PK/PDT.SUS/BANKRUPT/2016) International Conference Shield Pascasarjana Unila - 2017
- 2) (Jurnal) Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum bagi Harta Perkawinan, Cepalo PPS MIH Unila - 2018
- 3) (Jurnal) Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya, Jurnal Jatiswara -2018

E. Buku

- 1) 2016, Hukum Perdata dalam Berbagai Prespektif: Pasa Bersangkutan (Relevant Market) sebagai Alat Ukur dalam Penetapan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha (Kumpulan Tulisan)
- 2) 2017, Etika Profesi Hukum (Ilmu Etika dan Kode Etik Profesi Membentuk Manusia Bermoral)
- 3) 2017, Buku Teks: Hukum Kepailitan (Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya)
- 6) 2019, Tribute For Prof. Abdulkadir Muhammad, Jalan Sunyi Sang Guru (Mendidik dengan Cinta Membentuk Insan Hukum Bernurani), judul tulisan: Etika dan Kode Etik Profesi sebagai Penuntun Perilaku Membentuk Profesi Hukum yang Bermoral
- 7) Hukum Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Aspek Hukum Nasional, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2019

A. Identitas Diri Anggota

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Elly Nurlaili, S.H.,M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	197001292006042001
5	NIDN	0027026301
6	Tempat, Tanggal Lahir	Bandar Lampung 29 Januari 1970
7	E-mail	Elly.nurlaili74@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	081379088816
9	Alamat Kantor	Jln. Sumantri Brojonegoro No.1
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 25 orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
12	Nomor Telepon/Faks	
	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Perdata
		2. Hukum Adat
		3. Hukum Waris
		4. Hukum Islam
		5. Sosiologi Hukum
		6. Pengantar Filsafat Hukum
		7. Hukum Telematika
		8. Hukum Logika
		9. Metode Penelitian Penulisan Hukum
		10.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas lampung	Universitas Lampung	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk-Lulus	1988-1992	2000-2002	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Pandangan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology (Studi Pada Gopay Indonesia)	Dipa Fakultas	15.000.000

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Penyuluhan Hukum Islam Tentang Kewajiban Pemotongan Ayam Yang Sesuai Syariat Islam Terhadap Pedagang Ayam Di Pasar Tempel Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung	Dipa Fakultas (ketua)	10.000.000

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Implementasi Ekonomi Kerakyatan Dalam Hukum Ekonomi Indonesia Di Era Globalisasi	Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah	02/113-126 ISBN 2355-4215
2	Proteksi Hukum Terhadap Pencemaran Udara Di Indonesia	Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah	11/279-292 ISBN 1829-8117
3			
dst			

Bandar Lampung, April 2021
Pengusul,

Elly Nurlaili, S.H.,M.H.

A. Data Identitas Diri Anggota

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Depri Liber Sonata, S.H.,M.H
2	Jabatan Fungsional	Lektor / IIIc
3	Jabatan Struktural	Dosen bagian Hukum Keperdataan
4	NIP	198010162008011001
5	NIDN	0018108008
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Natar, 10 Oktober 1980
7	Alamat Rumah	Perumahan Eldorado, Jl. Untung Suropati, Bandar Lampung.
8	Nomor Tlpn/Faks/HP	081279553539
9	Alamat Kantor	Fakultas Hukum bagian Hukum Keperdataan UNILA
10	Nomor Telepon/Faks	0721-709911 / 0721-704623
11	Alamat e-mail	depriliber@gmail.com
12	Mata Kuliah yang diampuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Pengantar Hukum Indonesia 3. Filsafat Hukum 4. Hukum Perdata 5. Hukum Perikatan 6. Hukum Pasar Modal 7. Hukum Jasa Konstruksi 8. Hukum Arbitrase dan PSA 9. Hukum Acara & Praktik Perdata dan Agama

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama perguruan tinggi	Universitas Lampung	Universitas Indonesia
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun masuk-lulus	1999-2003	2004-2007

C. Kegiatan Ilmiah Beberapa Waktu Terakhir

Nama	Tahun Terbit	Volume dan Judul Artikel	Nama Berkala	Status	Akreditasi	Penulis
------	--------------	--------------------------	--------------	--------	------------	---------

		Halaman				
Depri Liber Sonata	2014	Penelitian Hukum Normatif dan Empiris; Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum (Vol. 8, No.1).	Empat Bulanan	Jurnal Nasional ber- ISSN.	-	Depri Liber Sonata
Depri Liber Sonata	2012	Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik (Vo. 6, No.2).	Empat Bulanan	Jurnal Nasional ber- ISSN	-	Depri Liber Sonata

D. Buku

Nama Penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN
Depri Lber Sonata	Hukum Perdata dalam Berbagai Perspektif	2015	Haskrindo Publishing	978- 602- 1689- 71-4.
Depri Liber Sonata	Monograp - Tribute for Prof. Abdulkadir Muhammad (Perlindungan hukum bagi anak sebagai ahli waris di Indonesia)	2019	Haskrindo Publishing	



Telah dipresentasikan dalam International Conference SHIELD 5 pada 11 September 2021, dengan judul makalah/artikel:

Validity and Cancellation of Oral Testament Based on Islamic Law